

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

**Oleh:**

**LANGGENG WICAKSONO  
NPM. 13112339**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING*  
(Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**LANGGENG WICAKSONO**  
NPM. 13112339

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN  
CATERING (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota  
Metro)**

Nama : **LANGGENG WICAKSONO**  
NPM : 13112339  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Narianah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudara Langgeng Wicaksono**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **LANGGENG WICAKSONO**  
NPM : 13112339  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG  
MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus  
di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680330 199403 2 003

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 247 / In. 28.2 / D / Pp. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro), disusun Oleh: LANGGENG WICAKSONO, NPM: 13112339, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/23 Desember 2019.

**TIM PENGUJI:**


Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

Oleh:  
LANGGENG WICAKSONO  
NPM. 13112339

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli. Pengertian dari jual beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Praktik jual beli secara pesanan dengan uang muka juga dipraktikkan di beberapa Rumah Makan di Kota Metro, salah satunya yaitu Rumah Makan Barokah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status uang muka dalam pembatalan *Catering* di rumah makan Barokah Kota Metro menjadi hak milik pihak rumah makan Barokah dan hukumnya sah menurut hukum ekonomi syariah karena telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LANGGENG WICAKSONO

NPM : 13112339

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019  
Yang Menyatakan,



Langgeng Wicaksono  
NPM. 13112339

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Kasiono Tobing dan Ibunda Erni Sumanti yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik tercinta Muhammad Yunan Nabawi dan Jodi Ismail yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy yang telah bersedia menjadi penguji dan sekretaris pada ujian munaqosyah peneliti.
7. Pemilik dan karyawan Rumah Makan Barokah Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Langgeng Wicaksono**  
NPM. 13112339

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Uang Muka dalam Hukum Islam .....	10
1. Pengertian Uang Muka dalam Hukum Islam .....	10
2. Landasan Hukum Islam Tentang Uang Muka.....	11
3. Pendapat Fuqaha Tentang Uang Muka.....	13
B. Jual Beli Pesanan dalam Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Pesanan dalam Hukum Islam .....	16
2. Landasan Hukum Islam Tentang Pesanan.....	17
3. Rukun dan Syarat Pesanan dalam Hukum Islam.....	19
4. Sifat Akad Pesanan dalam Hukum Islam .....	21

C. Akad dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam.....	22
2. Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam .....	23
3. Macam-Macam Akad dalam Hukum Islam .....	25
4. Pembatalan Akad dalam Hukum Islam .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Rumah Makan Barokah Kota Metro .....	37
B. Status Uang Muka dalam Pembatalan <i>Catering</i> di Rumah Makan Barokah Kota Metro .....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka dalam Pembatalan <i>Catering</i> rumah makan Barokah Kota Metro.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain yaitu jual beli. Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>2</sup>

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>3</sup> Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 19-20

<sup>3</sup> *Ibid.*

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, asbabun nuzul ayat di atas yaitu diturunkan sehubungan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur kota Makkah Atab bin Usaid setelah terbukanya kota Makkah tentang utang-utang yang dilakukan dengan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan riba. Bani Mughirah mengutangkan harta kekayaan kepada Bani Amr bin Auf dari penduduk Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada Atab bin Usaid: “Kami adalah segolongan yang paling menderita lantaran dihapusnya riba. Kami ditagih riba oleh orang lain, sedangkan kami tidak mau menerima riba lagi. Karena taat kepada peraturan Allah Swt yang menghapus riba”. Bani Amr bin Auf berkata: “Kami minta penyelesaian masalah tagihan riba kami”. Oleh sebab itu gubernur Makkah Atab bin Usaid mengirim surat kepada Rasulullah Saw yang isinya melaporkan kejadian tersebut. Surat itu dijawab Rasulullah Saw setelah turunnya ayat ini.<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan keumuman al-Quran, alif dan lam (pada kalimat *al-Bai'*) adalah *lil jinsi* bukan *lil 'ahdi*, kemudian *ditahsisoleh* riba dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah dan ijma ummat. Tidak ada perbedaan dikalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para Ahli

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata; Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014), h. 48



ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>7</sup> Akad atau transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus diterapkan dalam bermuamalah, salah satunya yaitu dalam akad atau perjanjian jual beli.

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji) istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintesis* dalam KUH Perdata, adapun istilah *al-'aqdu* disamakan dengan istilah perjanjian.<sup>8</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 725

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 51

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli. Pengertian dari jual beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Akad atau perjanjian sudah menjadi bentuk budaya manusia dan telah banyak dilakukan orang-orang di dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, tahunan. Seperti melakukan perjanjian pesanan jual-beli yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu perjanjian jual beli dengan uang muka. Uang Muka dalam bahasa arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>11</sup>

Jual beli *'urbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.<sup>12</sup> Jual beli dengan uang muka (DP) ini dilakukan melalui jual beli pesanan.

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 131

Praktik jual beli secara pesanan dengan uang muka juga dipraktikkan di beberapa Rumah Makan di Kota Metro, salah satunya yaitu Rumah Makan Barokah. RM Barokah adalah sebuah rumah makan yang melayani pemesanan aneka makanan, nasi kotak, prasmanan, dan lain sebagainya. Pemesan yang ingin memesan bisa lewat telepon atau langsung datang ke rumah makan tersebut. Dalam sistem pemesanan di RM Barokah ini menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas atau pasti oleh pihak pemesan. Harga totalnya baru akan diketahui setelah pesanan selesai dikirim kepada pemesan. Apabila terjadi kenaikan harga pada bahan baku barang atau makanan, maka total harga di akhir juga akan dinaikkan.<sup>13</sup>

Sudah menjadi tradisi konsumen dalam memesan suatu makanan di RM Barokah pada waktu hendak memesan barang tersebut tidak melihat sama sekali wujud dan jumlahnya, konsumen memesan suatu makanan pesanan yang diinginkan dan menyebutkan dengan kriteria tertentu dan bersedia membayar dengan uang muka. Namun, dalam praktiknya, ketika makanan yang dipesan tidak memuaskan, dan pemesan ingin membatalkan pesannya, pemesan tersebut tidak bisa mendapatkan kembali uang muka yang telah dibayarkan, meskipun makanan yang dipesan tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Maka dalam hal ini terdapat perbedaan antara praktek dan teori, yaitu dalam praktek terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sehingga salah satunya bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ternyata membatalkan pesanan itu karena tidak jadi

---

<sup>13</sup> Ibu Dewi, karyawan Rumah Makan Barokah, *Wawancara dalam Pra-Survey*, pada tanggal 22 Desember 2018.

memesan dan karena kesalahan pesanan, serta kekurangan pesanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen/ pemesan tidak boleh meminta uang muka itu kembali.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sistem penetapan harga yang hanya dikira-kira atau belum diketahui secara jelas di awal tentunya perjanjian tersebut akan merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual atau bahkan pemesan. Sedangkan mengenai pembatalan pesanan seperti diuraikan di atas tentunya akan merugikan pihak pemesan dikarenakan tidak dapat mendapatkan kembali uang muka yang sudah diberikan.

Berdasarkan pemaparan di atas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori akad pesanan. Karena antara teori dan praktek pesanan di RM Barokah masih ada kesenjangan yaitu di dalam akadnya, di mana ada kenaikan harga pada saat harga bahan baku barang meningkat. Lalu dalam hal penetapan harga yang belum jelas dan hanya dikira-kira, hal ini dirasa akan merugikan salah satu pihak apabila tidak adanya rasa saling ridho antara kedua belah pihak terutama dari pihak pemesan. Serta masalah penundaan pembayaran, yang mana pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang sudah disepakati dan dalam hal ini pihak RM Barokah merasa dirugikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang masalah jual beli pesanan dengan uang muka di RM Barokah apakah di dalam akad, penetapan harga serta penundaan pembayarannya sesuai ketentuan syariah atau tidak. Maka dari itu, peneliti

---

<sup>14</sup> Ibu Lina, konsumen Rumah Makan Barokah, *Wawancara* dalam *Pra-Survey*, pada tanggal 23 Desember 2018.

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Dalam Pembatalan *Catering* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan pada bidang muamalah terutama tentang pandangan hukum Islam terhadap status uang muka dalam pembatalan pesanan.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli agar memperhatikan ketentuan hukum Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa yang membahas tentang perjanjian jual beli dengan uang muka telah peneliti temukan, meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Skripsi Indah Winarni dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah*”.<sup>15</sup>

Skripsi karya Indah Winarni menjelaskan bahwa Hukum Islam telah mengatur tentang praktek penerapan uang muka dalam sewa menyewa tanah dengan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan membayar sebagian uang sewa di awal penyewaan sebagai tanda jadi menyewa tanah. Dan sisa pembayaran akan dibayarkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, jika penyewaan berlanjut maka uang muka tersebut terhitung menjadi uang pembayaran sewa.

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka. Tapi pada skripsi di atas lebih membahas dari segi perepan uang muka dalam sewa menyewa tanah. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitik beratkan pembahasan dari segi status uang muka dalam pembatalan pesanan.

---

<sup>15</sup> Indah Winarni, “Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah, (Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”, Skripsi IAIN Metro, 2015.

2. Skripsi Umi Maghfuroh dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan*”.<sup>16</sup>

Pada skripsi karya Umi Maghfuroh ini membahas tentang akad *Murabahah* dalam perjanjian pesanan dengan uang muka sebagai tanda jadi ketika ijab qabul, Praktek perjanjian pesanan *catering* di Saras *Catering* Semarang sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun *Murabahah*. Sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa antara pembeli dan penjual pada saat melakukan transaksi, pembeli bersedia memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi dan menyebutkan pesanan barang dengan kriteria tertentu jika pembeli membatalkan pesanan maka uang muka menjadi milik penjual.

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama membahas status uang muka dalam perjanjian pesanan. Namun ada perbedaan, skripsi di atas lebih membahas pada akad *Murabahah*. Perjanjian pesanan Saras *Catering* di Semarang dilakukan berdasarkan akad *Murabahah* yang telah disepakati pembeli dan penjual. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih menitikberatkan status uang muka dalam perjanjian pesanan dengan akad *istishna*.

---

<sup>16</sup> Umi Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)”, Skripsi IAIN Walisongo, 2010, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/3039/>, diakses pada tanggal 03 April 2018.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uang Muka dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Uang Muka dalam Hukum Islam

Uang dalam fiqih Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *dinar* emas, *dirham* perak, maupun *fulus* tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.<sup>1</sup>

Pengertian uang muka dalam bahasa Arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>2</sup>

Jual beli dengan uang muka (*'urbun*) yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 22

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207



dikenal dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud uang muka dalam Hukum Islam disebut dengan *al-‘urbun*. Jual beli dengan uang muka dapat dicontohkan seseorang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada si penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apabila jual beli di antara keduanya telah sempurna, maka sisa uang yang belum dibayarkan harus dilunasi.

## 2. Landasan Hukum Islam tentang Uang Muka

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *‘urbun*. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli *‘urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *‘urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *‘urbun*.

Jual beli *al-‘urbun* dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 131

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil."* (HR. Ahmad, An-Nasa'I, dan Abu Daud)<sup>4</sup>

Sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.<sup>5</sup>

Selanjutnya, menurut KHESy, uang muka terdapat dalam ulasan *ba'i murabahah*, yaitu pada Pasal 121 – 123 sebagai berikut:

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

---

<sup>4</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 1008

<sup>5</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 133

Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.<sup>6</sup>

### 3. Pendapat Fuqaha tentang Uang Muka

Tentang hukum jual beli *'urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya.<sup>7</sup>

#### a. Pendapat yang Membolehkan *Bai' al-'urbun*

##### 1) Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abdal-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَامَلُ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ  
الْحَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ  
لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصْفَوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya: Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafyan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 47

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual*, h. 208

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 2) Kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang drwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

لَا يَرَى بِأَسَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمِلَاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

Artinya: Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi memberi barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu”<sup>9</sup>

## 3) Kalangan Imam Mazhab

Menurut ulama Hanabilah *ba'i al-'urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).<sup>10</sup>

### b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan Bai *al-'urbun*

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.<sup>11</sup> Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata: “Rasulullah Saw melarang dari jual beli *'urbun* “menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.208-209

<sup>11</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi.*, h. 131

termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujah (dalil).<sup>12</sup>

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasi. Selanjutnya, dalam jual beli terdapat dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui.<sup>13</sup>

c. Ketetapan Fikih Islam Tentang Hukum *Bai' al-'urbun*

*Bai' al-'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h.214

<sup>13</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi*, h. 131

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h.214-215

## B. Jual Beli Pesanan dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Pesanan dalam Hukum Islam

Pesanan dalam Islam disebut dengan *istishna'*. *Istishna'* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.<sup>15</sup>

*Istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).<sup>16</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan mengenai pengertian *istishna'* sebagai berikut:

“*Istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istishna'*.”<sup>17</sup>

Jual beli (*al-ba'i*) *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui

---

<sup>15</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 118

<sup>16</sup> Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 253

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 79

cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

*Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah. Agar akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembayaran *istishna'* dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran.

## 2. Landasan Hukum Islam tentang Pesanan

Landasan hukun untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian

---

<sup>18</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad & Produk.*, h. 96-97

hukum kebolehanannya itu digolongkan kepada *ijma'*.<sup>20</sup> Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ<sup>20</sup>

Artinya: *sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak.* (HR. Ibnu Majah)<sup>22</sup>

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Salah satu syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyeangan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk diserahkan secara tunai.<sup>23</sup> Menurut Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Imam Mustofa, menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.<sup>24</sup>

Menurut Khosyi'ah, dasar hukum disyariatkannya *istishna'* adalah kesepakatan umat Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan *istishna'*. Kebolehan tersebut dianggap baik pula menurut syara'. Sebaliknya, jika dianggap tidak baik menurut kebiasaan, tidak baik pula menurut pandangan syara'. Hal ini

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 254

<sup>21</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, h. 80



karena perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna'* berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu digolongkan kepada *ijma'*.

### 3. Rukun dan Syarat Pesanan dalam Hukum Islam

Rukun *istishna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid* yaitu *shani'* (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran
- c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat *istihnsna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya

<sup>25</sup> Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah.*, h. 119

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 254-255

ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Imam Mustofa, rukun jual beli *istishna'* adalah pemesan (*mustasni'*), penjual atau pembuat barang (*sani'*), barang atau obyek akad (*masnu'*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustasni'* dan *sani'*) sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.<sup>28</sup>

Mengenai syarat *istishna'*, menurut Imam Mustofa, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang menjadi obyek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah obyek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya; bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang berkaitan dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furnitur, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *istishna'* di atas merupakan persyaratan sahnya *istishna'*. Rukun dan syarat

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 255

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 81

<sup>29</sup> *Ibid*

di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal.

#### 4. Sifat Akad Pesanan dalam Hukum Islam

Akad *istishna'* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.<sup>30</sup>

Apabila pembuat (*shani'*) membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak khiyarnya menjadi gugur karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat) dan tidak ada

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 255

khiyar, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi'*) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad salam yakni tidak ada khiyar ru'yah. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian shani' karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan mustashni', dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.<sup>31</sup>

### C. Akad dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam

Secara etimologis akad dapat diartikan sebagai “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.<sup>32</sup> Mengenai pengertian akad ini, Gemala Dewi menyatakan sebagai berikut:

“Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi sepertiseutas tali yang satu.”<sup>33</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, menyatakan bahwa “akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 256

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

<sup>33</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.”<sup>34</sup>

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis menyatakan bahwa “akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.”<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

## 2. Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam

### a. Rukun Akad

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad<sup>36</sup>

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun rukun akad, tetapi syarat akad. *Sighat al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 112

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 1

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h. 103

(transaksi). *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul*, dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *kabul* harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *kabul* tu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>37</sup>

Sedangkan rukun akad/perjanjian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan.<sup>38</sup>

#### **b. Syarat Akad**

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.<sup>39</sup>

Syarat-syarat umum suatu akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
- 2) Objek akad itu, diakau oleh syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) *Ijab* tetap utuh sampa terjadi *kabul*.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 22

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h. 105

- 7) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.<sup>40</sup>

Sedangkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 23, 24, dan 25 sebagai berikut:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz.

Pasal 24

- a. Objek Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>41</sup>

### 3. Macam-Macam Akad dalam Hukum Islam

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

- a. Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad Sahih ini menjadi dua macam:
  - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 105-107

<sup>41</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 22

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual-beli yang Sahih itu, ulama fikih membaginya kepada dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa.
  - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- b. Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu: akad yang batil dan akad yang fasid.<sup>42</sup>

Suatu akad dikatakan batil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung syara'. Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetap sifat yang diakadkan tidak jelas. Namun, jumbuh ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun bagi kedua belah pihak.<sup>43</sup>

#### 4. Pembatalan Akad dalam Hukum Islam

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara: terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentu juga harus diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 110

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 111-112



siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 58 sebagai berikut:

وَأِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang baik,. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. Al-Anfaal: 58)*<sup>44</sup>

Menurut Kementerian Agama, asbabun nuzul dari ayat di atas yakni: diriwayatkan oleh Abusy Syaikh yang bersumber dari Ibnu Syihab bahwa Jibril datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Engkau telah meletakkan senjata dan tetap berusaha mengajak mereka melaksanakan perdamaian. Allah telah mengizinkan kamu untuk menggempur Bani Quraizhah yang telah mengkhianatimu. Berangkatlah dan gempurlah mereka.” Turunnya ayat ini (al-Anfaal: 58) sebagai izin kepada Rasulullah saw. untuk menggempur orang-orang yang mengkhianati perjanjian.<sup>45</sup>

Tasfir ayat di atas yaitu jika kaum Muslimin merasa ada gejala-gejala pengkhianatan dari satu golongan musuh, maka haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi pengkhianatan itu sebelum terjadi dengan jalan

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 147

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata; Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014), h. 147

mengembalikan perjanjian itu secara jujur disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu pihak kaum muslimin tidak terikat lagi dengan janji-janji apa pun terhadap mereka. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, dan juga tidak membolehkan pengkhianatan secara mutlak.<sup>46</sup>

Kaum Muslimin dilarang memerangi mereka sebelum ada pengumuman, bahwa perjanjian antara mereka dengan pihak lawan tidak berlaku lagi, karena adanya pengkhianatan. Hal ini perlu diumumkan supaya tidak ada tuduhan dari pihak musuh bahwa kaum Muslimin yang melanggar perjanjian. Setelah itu Allah swt. memberi peringatan pula kepada orang-orang yang berkhianat itu dengan azab yang akan menimpa diri mereka sebagai akibat daripada pengkhianatannya.<sup>47</sup>

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “*Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik*”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.<sup>48</sup>

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 1865

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 6-7

- c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan)<sup>49</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad tu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - 1) Akad itu fasid
  - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
  - 5) Wafat salah satu pihak yang berakad.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, h 112

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Mardalis, “penelitian lapangan, dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang dipasaran, masalah kenakanal remaja dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara speksifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat”.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro ditinjau dari Hukum Islam.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah ditinjau dari Hukum Islam. Sumber data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan kepada pemilik, karyawan, dan konsumen di Rumah Makan Barokah Kota Metro.

Konsumen sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek berdomisili di Kota Metro.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85

- b. Subyek pernah melakukan pembatalan catering di Rumah Makan Barokah dengan pemberian uang muka terlebih dahulu.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>8</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan uang muka, jual beli pesanan, dan hukum Islam.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- c. Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- e. Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>11</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepada Bapak Nurul (pemilik RM Barokah), Ibu Kiki Damayanti (karyawan), Ibu Wasnita Niki Basara (karyawan), Ibu Kusnul Hasanah (karyawan), dan konsumen di Rumah Makan Barokah Kota Metro yang melakukan pembatalan *catering*.

#### 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang yang tertulis. Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.



menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Rumah Makan Barokah serta data-data yang menunjang dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, merupakan pola, kata-katanya menjadi satuan yang dapat dikelola, merupakan apa yang dapat diceritakan.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>15</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 201

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

<sup>14</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152-153

<sup>15</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 16.

atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai status uang muka dalam pembatalan *catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro ditinjau dari Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Rumah Makan Barokah Kota Metro

Rumah makan Barokah sudah berdiri sejak tahun 1983, pada tahun tersebut rumah makan Barokah ini masih dirintis oleh Bapak almarhum Mahmudi dan almarhumah istrinya. rumah makan Barokah beralamat di Jl K.H. Dewantara, No. 80, RT. 24 RW. 11, Iringmulyo, Metro Timur, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung.<sup>1</sup>

Rumah makan Barokah menjual berbagai sayur dan lauk pauk yang terjangkau harganya. Harga setiap satu sayur bisa dari 3000-5000 dan harga lauk pauk seperti ayam, ikan lele, ikan emas, pepes dibandrol harga mulai 3000-8000. Tersedia berbagai sayur jadi seperti sop, tahu, orek tempe, sayur nangka, dll. Konsumen juga bisa membeli nasi bungkus yang dihargai 5000 perbungkus dengan pilihan dua sayur yang bisa konsumen pilih sendiri.<sup>2</sup>

Segmentasi pasar rumah makan Barokah ditujukan untuk berbagai kalangan, khususnya masyarakat lingkungan IAIN Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, dan sekolah-sekolah di sekitar Kampus Metro. Pelanggannya mulai dari mahasiswa, guru/dosen, masyarakat biasa dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>2</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>3</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

Sekarang rumah makan Barokah sudah diwariskan kepada anak dari pemilik sebelumnya yaitu kepada Bapak Nunul (sapaan akrabnya). Untuk pendapatan dan modal pemilik tidak bisa memberi tahu, hanya saja pemilik mengatakan dari tahun ke tahun tetap sama pendapatannya walaupun sudah dialihkan dan pekerjanya mencapai 30 orang pekerja.<sup>4</sup>

Konsumen rumah makan Barokah adalah konsumen langsung, artinya produk yang dipesan digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk diperdagangkan kembali. Adapun wilayah pemasaran rumah makan Barokah tidak membatasi wilayah kota Metro. rumah makan Barokah juga melayani pesanan yang berasal dari luar kota, seperti dari Lampung Tengah maupun Lampung Timur.<sup>5</sup>

Rumah makan Barokah tidak hanya menyediakan sayur jadi, tapi sekarang sudah merambah ke bidang *catering* juga. Harga 1 kotak dengan isi ayam dan dua sayur dihargai 25.000. rumah makan Barokah buka setiap hari mulai dari jam 08.30-18.30 WIB.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rumah makan Barokah menjual berbagai sayur seperti seperti sop, tahu, orek tempe, sayur nangka dan lauk pauk seperti seperti ayam, ikan lele, ikan emas, pepes yang terjangkau harganya. Segmentasi pasar rumah makan Barokah ditujukan khususnya masyarakat lingkungan Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro.

---

2019 <sup>4</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus

2019 <sup>5</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus

2019 <sup>6</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus

## **B. Status Uang Muka dalam Pembatalan *Catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro**

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Pada saat ini, banyak bisnis makanan yang berkembang pesat. Salah satunya adalah bisnis *catering*. Bisnis *catering* berkembang sebagai solusi dalam pemenuhan kebutuhan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi konsumen. Pada sistem pembayarannya *catering* menerapkan sistem uang muka, yaitu, konsumen diwajibkan untuk membayar sekian persen dari jumlah total pembayaran keseluruhan terlebih dahulu sebelum hari acara. Hal tersebut juga terjadi di rumah makan Barokah yang terletak di sekitar Kampus Kota Metro yang melayani pesanan *catering* dengan uang muka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Kiki Damayanti selaku Karyawan rumah makan Barokah didapatkan informasi bahwa aturan pemesanan *catering* di rumah makan Barokah yaitu pesanan dilakukan dengan berbagai cara seperti datang langsung ke rumah makan Barokah atau melalui telepon. Untuk pesanan melalui telepon biasanya pihak rumah makan Barokah hanya melayani untuk pihak-pihak yang sudah dikenal saja dan sudah menjadi langganan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibu Kiki Damayanti, karyawan rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

Bapak Nurul menambahkan bahwa pada pemesanan *catering* di rumah makan Barokah konsumen tidak dapat langsung mendapatkan barang yang diinginkan, namun harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mendapatkan barang yang dipesan. Hal ini dikarenakan rumah makan Barokah membutuhkan waktu untuk membuat makanan yang dipesan konsumen. Konsumen dapat datang langsung ke rumah makan Barokah dengan menyebutkan nama pemesan, alamat pemesan, nomor telepon, tempat pengiriman dan menyebutkan kriteria-kriteria barang pesanan.<sup>8</sup>

Ibu Kusnul Hasanah selaku karyawan menambahkan bahwa selama proses pembuatan makanan yang dipesan apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pesanan seperti jumlah pesanan dan waktu pengiriman, pihak rumah makan Barokah akan menghubungi konsumen melalui telepon untuk memastikan barang yang dipesan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi ketika makanan yang dipesan sudah jadi.<sup>9</sup>

Mekanisme pemberian uang muka pada pemesanan *catering* di rumah makan Barokah sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wasnita Niki Basara selaku karyawan yaitu pesanan berlaku minimal 75 bungkus. Uang muka pesanan sebesar 50% dibayarkan sebagai tanda jadi dan 50% lainnya dilunasi pada saat acara tiba.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>9</sup> Ibu Kusnul Hasanah, karyawan rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>10</sup> Ibu Wasnita Niki Basara, karyawan rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

Pada proses pemesanan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurul, baik konsumen maupun pihak rumah makan Barokah diwajibkan mencatat terhadap apa saja yang dipesan oleh konsumen, sehingga apabila terjadi ketidakcocokan pada waktu pesanan diantar, konsumen dapat melakukan komplain dan mencocokkan apakah pesanan *catering* yang diantar sudah sesuai dengan pesanan atau tidak.<sup>11</sup>

Mengenai status uang muka dalam pembatalan *catering*, Bapak Nurul menjelaskan ketika pesanan *catering* dibuat, dalam sistem jual beli di rumah makan Barokah konsumen harus lebih dahulu memberikan uang muka sejumlah harga barang dan pesanan yang disepakati bersama. Jika transaksi disepakati maka pelunasan sisa harga yang harus dibayar oleh konsumen dilakukan pada saat konsumen mengambil barang atau pesanan yang siap diantar. Namun, jika transaksi batal di tengah jalan maka uang muka yang dibayarkan menjadi milik pihak rumah makan Barokah.<sup>12</sup>

Permasalahan yang biasanya terjadi pada pemesanan *catering* di rumah makan Barokah yaitu ketika konsumen memesan barang dengan memberikan uang muka (panjar) dan menyebutkan kriteria barang yang akan dipesan, tiba-tiba konsumen membatalkan pesannya padahal uang muka yang diberikan tadi belum sama sekali dipergunakan oleh pihak rumah makan Barokah untuk membelanjakan barang dan konsumen tidak dapat meminta uang muka tersebut. Akibatnya konsumen merasa tertipu dan mengalami kerugian.

---

<sup>11</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>12</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

Padahal sudah diperjanjikan di awal bahwasanya apabila terjadi pembatalan, maka uang muka yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali oleh konsumen.<sup>13</sup>

Seorang konsumen, yaitu Ibu Mai Linda menjelaskan bahwa beliau memesan satu menu makanan untuk acara ulang tahun dengan memberikan uang muka 50% sebagai tanda jadi telah memesan. Menu yang ia pesan antara lain yaitu tumpeng, nasi kuning, dan 75 kotak nasi dengan lauk ayam kampung bakar. Namun Ibu Mai Linda kemudian membatalkannya padahal sudah menjelang waktu pelaksanaan. Dari pihak rumah makan Barokah sudah mempersiapkan semua mulai dari belanja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk masakan. Pembatalan tersebut dikarenakan adanya musibah yang menimpa Ibu Mai Linda yakni terjadi pencurian di kediamannya. Setelah itu Ibu Mai Linda meminta uang muka yang sudah diberikan. Namun, pihak rumah makan Barokah tidak melayaninya karena uang muka yang telah diberikan sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pesanan *catering* tersebut.<sup>14</sup>

Hal tersebut diperjelas oleh Kusnul Hasanah selaku karyawan rumah makan Barokah yang menjelaskan bahwa uang muka tidak dapat diminta kembali karena sudah menjadi perjanjian di awal, jika dibatalkan oleh konsumen, maka uang muka tidak kembali dan akan menjadi milik pihak rumah makan Barokah karena sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan

---

<sup>13</sup> Bapak Nurul, pemilik rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>14</sup> Ibu Mai Linda, konsumen rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 02 Agustus 2019



yang diperlukan guna pembuatan makanan yang dipesan, sehingga pihaknya juga tidak mau dirugikan akan hal tersebut. Kemudian apabila pihak pemesan membatalkannya setelah pesanan dibuat, pemesan harus membayar penuh dan tidak dapat meminta uangnya kembali karena sebagai ganti biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh penjual.<sup>15</sup>

Konsumen lainnya yaitu Ibu Markamah juga menjadi konsumen yang telah membatalkan pesannya di rumah makan Barokah, beliau menjelaskan telah memesan menu makanan untuk suatu acara Yasinan rutin Ibu-Ibu dengan memberikan uang muka sesuai ketentuan sebesar 50% sebagai tanda jadi, dan diberikan pada waktu melakukan transaksi. Kemudian uang muka pesanan sebesar 50% dibayarkan pada saat pelaksanaan Yasinan. Namun, lima hari setelah perjanjian tersebut Ibu Markamah membatalkan pesannya karena tiba-tiba adanya musibah yaitu suaminya sakit sehingga tidak jadi memesan. Dikarenakan Ibu markamah sudah memberikan uang muka kepada rumah makan Barokah maka uang muka sebagai tanda jadi tersebut tadi tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik rumah makan Barokah, padahal uang muka yang diambil oleh rumah makan Barokah sama sekali belum dipergunakan untuk membelanjakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan. Peristiwa ini meskipun mengecewakan Ibu Markamah sebagai pemesan dan merasa dirugikan, namun dikarenakan sudah diperjanjikan di awal, maka Ibu Markamah hanya bisa pasrah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibu Kusnul Hasanah, karyawan rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 01 Agustus 2019

<sup>16</sup> Ibu Markamah, konsumen rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 02 Agustus 2019

Konsumen lain, yakni Ibu Masna, pernah mendapat permasalahan ketika memesan makanan *catering* di rumah makan Barokah akibat dari kesalahan pesanan di rumah makan Barokah yang tidak sesuai. Beliau memesan makanan untuk 150 tamu undangan. Dengan memberikan uang muka sesuai dengan perjanjian sebagai tanda jadi yakni 50%. Pada saat waktu telah tiba ternyata ada satu menu yang tidak disediakan pada pesanan *catering* tersebut akibat karena dari pihak karyawan yang lalai sehingga Ibu Masna berniat membatalkan pesannya. Hal ini sangat mengecewakan konsumen sebagai pemesan dan merasa sangat dirugikan sehingga harus membayar dan uang tersebut tidak boleh diminta serta pihak rumah makan Barokah juga tidak mau mengganti atau mengembalikan uang atas kekurangan pesanan itu.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sebagaimana halnya dalam jual beli pesanan, di rumah makan Barokah sang pemesan/konsumen tidak dapat langsung mendapatkan pesanan *catering* yang diinginkan, namun harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mendapatkan pesanan tersebut. Hal ini dikarenakan rumah makan Barokah membutuhkan waktu untuk membuat *catering* yang dipesan konsumen. Sebelum *catering* yang dipesan tersebut dibuat dan diterima oleh pemesan, dalam sistem jual beli di rumah makan Barokah konsumen harus lebih dahulu memberikan uang muka sejumlah harga *catering* yang disepakati. Pembatalan perjanjian dalam jual beli pesanan sudah umum terjadi, tidak terkecuali di rumah makan Barokah. Pembatalan *catering* rumah makan

---

<sup>17</sup> Ibu Masna, konsumen rumah makan Barokah, *wawancara*, pada tanggal 02 Agustus 2019

Barokah Kota Metro disebabkan oleh dua hal, yakni pembatalan dilakukan oleh penjual karena adanya musibah dan pembatalan dilakukan karena kesalahan pesanan. Status uang muka pada kedua permasalahan tersebut yakni sama-sama tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik pihak rumah makan Barokah.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka dalam Pembatalan *Catering* rumah makan Barokah Kota Metro**

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk melakukan perjanjian dalam sebuah transaksi. Setiap transaksi memiliki konsekuensi bagi para pelaku berupa hak dan kewajiban yang harus dipatuhi demi kepentingan masing-masing pihak. Pada orderan jual beli pesanan makanan sering sekali pihak penjual membutuhkan uang muka untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

Perjanjian jual beli pesanan *catering* di rumah makan Barokah telah memenuhi rukun jual beli *istishna'*, yakni adanya penjual dan konsumen, adanya barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran, serta adanya perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. '*Aqid* yaitu *shani'* (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran

c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Pemesan di rumah makan Barokah biasanya memesan dengan rincian yang jelas seperti jenis, macam, dan kadar makanan yang dibeli dan makanan tersebut merupakan makanan yang halal serta ditentukan waktunya sesuai dengan permintaan konsumen. Hal tersebut tentunya telah memenuhi syarat-syarat jual beli *istishna'*. Syarat-syarat *istishna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

- d. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- e. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
- f. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna'*.

Adanya uang muka pada perjanjian pesanan *catering* di rumah makan Barokah diperbolehkan sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai uang muka terdapat dalam ulasan *ba'i murabahah*, yaitu pada Pasal Pasal 121 menjelaskan Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan dalam jual-beli murabahah. Pasal 122 menjelaskan Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Pasal 123 menjelaskan jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Pembatalan *catering* rumah makan Barokah Kota Metro disebabkan oleh dua hal, yakni pembatalan dilakukan oleh penjual karena adanya musibah dan pembatalan dilakukan karena kesalahan pesanan. Status uang muka pada kedua permasalahan tersebut yakni sama-sama tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik pihak rumah makan Barokah.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Status uang muka yang hangus di atas juga sesuai dengan pendapat Ketetapan Fikih Islam Tentang Hukum *Bai' al-'urbun* sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat yang menyatakan *bai' al-'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka

tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktek perjanjian pesanan *cathering* di rumah makan Barokah Metro sah menurut hukum ekonomi syariah karena di dalamnya telah terpenuhi rukun jual beli pesanan yaitu '*Aqid* yaitu *shani*' (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni*' (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli, *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran, serta *shighat* atau *ijab* dan *qabul*. Selain itu juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli pesanan yaitu penjual memberitahu biaya barang kepada pembeli, kontrak pertama harus sah, sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari laba, penjual menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian., dan penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Status uang muka dalam pembatalan *Catering* di rumah makan Barokah Kota Metro menjadi hak milik pihak rumah makan Barokah dan hukumnya sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status uang muka dalam pembatalan *Catering* di rumah makan Barokah Kota Metro menjadi hak milik pihak rumah makan Barokah dan hukumnya sah menurut hukum ekonomi syariah karena telah sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal pemesanan. Hal tersebut dilakukan yaitu untuk mengikat pihak konsumen dan juga untuk memproteksi kerugian yang mungkin muncul bagi pihak penjual seperti pembatalan transaksi jual beli secara sepihak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di rumah makan Barokah Kota Metro, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan perjanjian pesanan menggunakan uang muka. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pihak rumah makan Barokah agar dapat lebih memahami sistem jual beli dengan menggunakan uang muka perspektif hukum Islam. Selain itu diharapkan rumah makan barokah tidak menggunakan penetapan besaran uang muka dengan jumlah yang besar sehingga dapat memberatkan konsumen. Kemudian agar pemilik *catering* dapat menjaga serta terus

meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen sehingga tidak mengecewakan konsumen yang memesan *catering*.

2. Bagi konsumen *catering* agar pada saat memesan *catering* dapat meminta kejelasan terkait hal pemesanan *catering* tersebut. Hal ini diperlukan agar antara pemilik *catering* dan pengguna jasa tidak ada kesalahpahaman ke depannya. Lalu, diharapkan agar konsumen dapat melunasi pembayaran pesanan sebelum acara dimulai agar lebih sesuai dengan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gemala Dewi. dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Indah Winarni. "Pandangan Hukum slam terhadap Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah. Study Kasus di Desa Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji". Skripsi IAIN Metro, 2015.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Umi Maghfuroh. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan Studi Kasus di Saras Catering Semarang". Skripsi IAIN Walisongo, 2010. dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/3039/>. diakses pada tanggal 03 April 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metroiv.ac.id, email: iainmetro@metroiv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Imam Mustofa, M.S.I.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LANGGENG WICAKSONO  
NPM : 13112339  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN CATERING YANG DIBATALKAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN 38 KEL.BANJARREJO KEC.BATANGHARI KAB.LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Masnuh Karim, Ph.D.  
(P.199903) 004

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Uang Muka Dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Uang Muka dalam Hukum Islam
  - 2. Landasan Hukum Islam Tentang Uang Muka
  - 3. Pendapat Fuqaha Tentang Uang Muka

- B. Jual Beli Pesanan dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Pesanan dalam Hukum Islam
  - 2. Landasan Hukum Islam tentang Pesanan
  - 3. Rukun dan Syarat Pesanan dalam Hukum Islam
  - 4. Sifat Akad Pesanan dalam Hukum Islam
- C. Akad dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Akad dalam Hukum Islam
  - 2. Rukun dan Syarat Akad dalam Hukum Islam
  - 3. Macam-Macam Akad dalam Hukum Islam
  - 4. Pembatalan Akad dalam Hukum Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Profil Rumah Makan Barokah Kota Metro
- B. Status Uang Muka Dalam Pembatalan *Catering* di Rumah Makan Barokah Kota Metro
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Pembatalan *Catering* Rumah Makan Barokah Kota Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 22 Juni 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Langgeng Wicaksono**  
NPM. 13112339


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN *CATERING* (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Pemilik Rumah Makan Barokah**

- a. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Makan Barokah?
- b. Apa saja produk yang diperjualbelikan di Rumah Makan Barokah?
- c. Bagaimana segmen pasar Rumah Makan Barokah?
- d. Bagaimana mekanisme perjanjian pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- e. Apa saja problematika yang dihadapi pada perjanjian pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?

##### **2. Wawancara Kepada Karyawan Rumah Makan Barokah**

- a. Bagaimana aturan pemesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian uang muka pada pemesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- c. Bagaimana penetapan harga pada pemesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- d. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pemesanan *catering* dengan uang muka di Rumah Makan Barokah?
- e. Bagaimana mekanisme pembatalan pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?



- f. Bagaimana status uang muka yang diberikan apabila terjadi pembatalan pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?

**3. Wawancara Kepada Konsumen yang Membatalkan *Catering***

- a. Apa tujuan anda memesan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- b. Apa saja menu yang anda pesan di Rumah Makan Barokah?
- c. Seberapa banyak *catering* yang anda pesan di Rumah Makan Barokah?
- d. Apa permasalahan yang anda hadapi dalam pemesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- e. Apa penyebab anda membatalkan pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?
- f. Bagaimana status uang muka anda berikan setelah membatalkan pesanan *catering* di Rumah Makan Barokah?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Rumah Makan Barokah Kota Metro
2. Keadaan Karyawan Rumah Makan Barokah Kota Metro

Metro, 12 Januari 2019  
Mahasiswa Ybs.



Langgeng Wicaksono  
NPM. 13112339


Mengetahui,

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP.19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metroiniv.ac.id

Nomor : 0663/In.28/D.1/TL.00/06/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
PIMPINAN RUMAH MAKAN  
BAROKAH  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0662/In.28/D.1/TL.01/06/2019, tanggal 20 Juni 2019 atas nama saudara:

Nama : LANGGENG WICAKSONO  
NPM : 13112339  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di RUMAH MAKAN BAROKAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN CATERING (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN BAROKAH KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Juni 2019  
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0662/In.28/D.1/TL.01/06/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **LANGGENG WICAKSONO**  
NPM : 13112339  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tugas: 1. Mengadakan observasi/survey di RUMAH MAKAN BAROKAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS UANG MUKA DALAM PEMBATALAN CATERING (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN BAROKAH KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Harap pada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 Juni 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Langgeng Wicaksono  
NPM : 13112339

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XIII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 16-10-19		busun kembali berhas audan untuk di ajub selanjutnya dan di-konklusi kembali.  Ace Bab IV-V	ly  ly

Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Langgeng Wicaksono  
NPM. 13112339



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1175/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LANGGENG WICAKSONO  
NPM : 13112339  
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13112339.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.  
NIP. 195908311981031001

## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan anak Bapak Nurul,  
selaku Pemilik Rumah Makan Barokah**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Kusnul Hasanah,  
karyawan Rumah Makan Barokah Metro**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Kiki Damayanti,  
karyawan Rumah Makan Barokah Metro**





**Foto 4. Wawancara dengan Ibu Masna,  
Konsumen Rumah Makan Barokah Metro**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Markamah,  
Konsumen Rumah Makan Barokah Metro**



**Foto 6. Wawancara dengan Ibu Mai Linda,  
Konsumen Rumah Makan Barokah Metro**





**Dokumentasi Ujian Munaqosyah**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Langgeng Wicaksono, lahir pada tanggal 12 Agustus 1994 di Ganjar Agung 14/2 Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dari pasangan Bapak Kasiono Tobing dan Ibu Erni Sumanti. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 6 Metro Barat, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 9 Metro, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Utama Wacana Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.